

SALINAN



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALIHAN HAK, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN,
PENGAWASAN/PENGENDALIAN RUMAH NEGARA MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 204 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalihan Hak, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan/Pengendalian Rumah Negara Milik/Dikuasi Pemerintah Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HAK, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN/PENGENDALIAN RUMAH NEGARA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah tenaga kontrak khusus, pensiunan, janda/duda PNS atau masyarakat umum lainnya.
9. Rumah Negara adalah Rumah milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta sarana penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan Pegawai.
10. Penghuni Rumah Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin penghunian Rumah Negara yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RUMAH NEGARA

Pasal 2

- (1) Penentuan Status golongan Rumah Negara ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penggolongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Rumah Negara Golongan I, terdiri dari:
 1. Rumah Jabatan Walikota;
 2. Rumah Jabatan Wakil Walikota;
 3. Rumah Jabatan Ketua DPRD;
 4. Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD;
 5. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah;
 6. Rumah Jabatan Camat.
 - b. Rumah Negara Golongan II termasuk Mess/Asrama dan Rumah Susun.

Pasal 3

- (1) Rumah Negara Golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II.
- (2) Rumah Negara Golongan II dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

- (3) Bekas Kantor dan/atau lainnya yang tidak lagi dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara.
- (4) Bekas Rumah Negara yang tidak lagi dipergunakan, maka dapat diubah statusnya menjadi Kantor untuk penyelenggaraan Pemerintahan.
- (5) Perubahan status golongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGHUNI RUMAH NEGARA

Pasal 4

- (1) Rumah Negara Golongan I wajib ditempati oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Rumah Negara Golongan II diperuntukan untuk ditempati oleh Pegawai yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD yang bersangkutan.

BAB IV PROSEDUR PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II

Pasal 5

Prosedur untuk dapat menghuni Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:

- a. Calon penghuni Rumah Negara mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diketahui Kepala SKPD dengan melampirkan copy atau salinan:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Nikah;
 4. Pas photo 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 5. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Surat Keputusan Pangkat Terakhir;

7. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Struktural/ fungsional;
 8. SKP tahun terakhir;
 9. Surat pernyataan kesediaan membayar sewa dan memelihara Rumah Negara; dan
 10. Surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.
-
- b. Pengelola/Pengguna Barang melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menuangkannya dalam Berita Acara/Telaahan hasil penelitian berkas;
 - c. Pengelola/Pengguna Barang mengajukan surat permohonan persetujuan penghunian kepada Walikota/Pengelola dengan melampirkan Berita Acara/ Telaahan hasil penelitian berkas dan Pokok pokok draf perjanjian sewa kepada Walikota/Pengelola melalui BPKAD;
 - d. BPKAD berdasarkan permohonan Persetujuan dari Pengelola/Pengguna Barang melakukan proses penilaian untuk mendapatkan perhitungan besaran uang sewa, selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan Besaran Uang Sewa Rumah Negara;
 - e. Pengelola/ Pengguna Barang berdasarkan persetujuan dari Walikota/ Pengelola Barang menerbitkan SIP;
 - f. Penandatanganan perjanjian sewa untuk Rumah Negara yang pencatatannya berada pada Pengelola Barang dilimpahkan dalam bentuk delegasi kepada Pengelola Barang, sedangkan Rumah Negara yang pencatatannya berada pada Pengguna Barang dilimpahkan dalam bentuk delegasi kepada Pengguna Barang; dan
 - g. Penghuni dan Pengelola/Pengguna Barang menandatangani perjanjian sewa menyewa paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya SIP.

BAB V
BESARAN DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN SEWA

Pasal 6

- (1) Setiap Penghuni Rumah Negara Golongan II dikenakan uang sewa setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui pemotongan gaji/penghasilan penghuni yang bersangkutan.
- (3) Apabila pembayaran uang sewa melalui pemotongan oleh bendahara gaji, maka uang sewa disetor oleh Bendahara gaji masing-masing SKPD ke Kas Daerah.
- (4) Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBATALAN SIP

Pasal 7

- (1) Pengelola/Pengguna Barang menerbitkan surat pembatalan SIP apabila penghuni Rumah Negara:
 - a. pindah ke luar lingkungan Pemerintah Daerah atau pensiun/meninggal dunia/diberhentikan sebagai pegawai;
 - b. tidak memenuhi kewajiban/larangan yang telah ditentukan dalam SIP setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali dengan jangka waktu tiap-tiap teguran 14 (empat belas hari); dan
 - c. mengundurkan diri dan/atau diketahui mengagunkan/menggadaikan, menyewakan dan/atau menjualbelikan Rumah Negara yang ditempati.
- (2) Berdasarkan pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penghuni Rumah Negara atau keluarga/ahli waris segera menyerahkan kembali Rumah Negara yang ditempati kepada Pemerintah Daerah melalui Pengelola/Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat pembatalan SIP.
- (3) Atas Pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak disediakan kompensasi.
- (4) Atas pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban

yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan selama menjadi penghuni Rumah Negara.

- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

Pengelola/Pengguna Barang menerbitkan surat yang menyatakan SIP tidak berlaku karena alasan penerbitan SIP yang diketahui kemudian hari tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Walikota ini.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

Pemegang SIP Rumah Negara berhak menempati Rumah Negara sesuai dengan ketentuan dalam SIP dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penghuni Rumah Negara sesuai SIP Wajib:

- a. menempati Rumah Negara sebagaimana tersebut dalam SIP;
- b. merawat dan memelihara Rumah Negara, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
- c. membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Biaya Listrik, Telepon, Air dan pungutan/tagihan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyerahkan kembali Rumah Negara kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik apabila SIP batal/jangka waktu berakhir atau dinyatakan tidak berlaku SIPnya.

Pasal 11

Penghuni Rumah Negara sesuai SIP dilarang:

- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara atau menambah bangunan di lingkungan Rumah Negara kecuali atas persetujuan dari Walikota;
- b. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;

- c. meminjamkan atau menyewakan Rumah Negara baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain;
- d. menyerahkan Rumah Negara baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain; dan
- e. menjaminkan Rumah Negara atau menjadikan Rumah Negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun.

BAB VIII PENYERAHAN KEMBALI RUMAH NEGARA

Pasal 12

- (1) Penyerahan kembali Rumah Negara kepada Pemerintah Daerah melalui Pengelola/Pengguna Barang dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian.
- (2) Berita Acara Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemegang SIP yang telah dibatalkan/yang telah berakhir masa berlakunya atau keluarga/ahli waris dan Pengelola/Pengguna Barang.

BAB XI PENARIKAN RUMAH NEGARA

Pasal 13

- (1) Penarikan Rumah Negara dilakukan setelah berakhirnya SIP atau dibatalkannya SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penghuni Rumah Negara wajib mengosongkan Rumah Negara dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak berakhirnya/dibatalkannya SIP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghuni Rumah Negara tidak mengosongkan Rumah Negara, maka Pengelola/Pengguna Barang memberikan teguran Kesatu, teguran kedua dan teguran ketiga dengan jangka waktu tiap-tiap teguran 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penghuni Rumah Negara, maka diberikan surat pemberitahuan tanggal pengosongan Rumah Negara secara Paksa.

- (5) Pengosongan Rumah Negara secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan dituangkan dalam Berita Acara Pengosongan Rumah Negara yang ditandatangani oleh Pengelola/Pengguna Barang, Pejabat Pada Satuan Polisi pamong Praja dan Pejabat pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
- (6) Pengelola/Pengguna Barang dapat meminta bantuan Instansi terkait untuk pelaksanaan pengosongan Rumah Negara.
- (7) Setelah dilakukan pengosongan secara paksa, Pengelola/Pengguna Barang melakukan pengamanan dan pemeliharaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Perturan Walikota ini diundangkan maka:

- a. Pejabat atau Pegawai yang mempunyai hak dan telah menempati Rumah Negara sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, paling lama 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini; dan
- b. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka Pemerintah Daerah dapat menarik kembali Rumah Negara yang ditempati oleh yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA BATAM

Dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Dto

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 666

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 17 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PENGALIHAN HAK,
PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN,
PENGAWASAN/PENGENDALIAN
RUMAH NEGARA MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KOTA BATAM.

FORMAT SIP RUMAH NEGARA GOLONGAN I

SIP RUMAH NEGARA GOLONGAN I MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KOTA BATAM

Nomor:

WALIKOTA BATAM

Memberikan izin kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Jumlah keluarga : orang, sebagai berikut:

NO	Nama Anggota Keluarga	L/P	Tempat/ Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Untuk menempati Rumah Negara tertentu selama Pejabat sebagaimana tersebut menjabat yang berlokasi di:

Alamat Rumah :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Luas Tanah/Bangunan :

Pemegang SIP Rumah Negara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penghuni Rumah Negara berkewajiban:
 - a. menempati Rumah Negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SIP Rumah Negara diterbitkan;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan bangunan termasuk halaman/perlengkapan Rumah Negara;

- c. menyerahkan kembali Rumah Negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan apabila SIP berakhir dan/atau dicabut, tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun dan dalam keadaan bersih.
2. Penghuni Rumah Negara dilarang:
 - a. memindahtangankan dan/atau menyewakan Rumah Negara dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh Rumah Negara kepada pihak lain;
 - b. mengubah bentuk bangunan dan/atau menambah bangunan baik permanen maupun semi permanen tanpa izin tertulis; dan
 - c. mengubah fungsi rumah Rumah Negara.
3. SIP Rumah Negara berakhir/dicabut, apabila:
 - a. pindah tugas;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan yang ditetapkan untuk menghuni rumah jabatan ini;
 - c. tidak memenuhi kewajiban/larangan yang telah ditentukan dalam SIP;
 - d. mengundurkan diri dan/atau diketahui menggadaikan, menyewakan dan/atau menjualbelikan; dan
 - e. meninggal dunia.
4. Pembayaran Sewa Rumah Negara sebagai berikut:
 - a. dibayarkan ke kas Daerah setiap bulannya sesuai dengan besaran sewa yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. denda keterlambatan pembayaran sewa Rumah Negara sebesar 2% (dua persen) dari pokok uang sewa setiap bulannya;
 - c. keterlambatan pembayaran sewa rumah Negara sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIP tanpa mengurangi kewajiban yang masih yang harus dipenuhi oleh penghuni.
5. Pemegang SIP tidak boleh meminta kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan akibat penambahan atau perubahan Rumah Negara dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Demikian SIP ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam 20

PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH

Nama
NIP.

WALIKOTA BATAM

Dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 17 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PENGALIHAN HAK,
PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN,
PENGAWASAN/PENGENDALIAN
RUMAH NEGARA MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KOTA BATAM.

FORMAT SIP RUMAH NEGARA GOLONGAN II

SIP RUMAH NEGARA GOLONGAN II, MES/ASRAMA
DAN RUMAH SUSUN MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KOTA BATAM

Nomor:

WALIKOTA BATAM

Memberikan izin kepada

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Instansi Tempat Bekerja :
Jabatan :
Masa Kerja :
Nomor Telepon /HP :
Susunan Keluarga (segaris lurus) :

NO	Nama Anggota Keluarga	L/P	Tempat/ Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Untuk menempati Rumah Negara yang berlokasi di

Alamat Rumah :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Golongan Rumah Negara :
Tercatat Pada :
Mulai menempati rumah :
Sampai dengan :

Pemegang SIP Rumah Negara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penghuni Rumah Negara berkewajiban:
 - a. menempati Rumah Negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SIP Rumah Negara diterbitkan;

- b. membayar sewa Rumah Negara sesuai dengan besaran sewa yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memelihara kebersihan, keindahan bangunan termasuk halaman/perlengkapan Rumah Negara;
 - d. memperbaiki kerusakan-kerusakan Rumah Negara yang ditimbulkan oleh pemegang SIP atau penghuni lain yang berdiam bersama di dalam Rumah Negara;
 - e. menyerahkan kembali Rumah Negara kepada Pengelola/Pengguna Barang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan apabila SIP berakhir dan/atau dicabut, tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun.
2. Penghuni Rumah Negara dilarang:
 - a. memindahtangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
 - b. mengubah bentuk bangunan dan/atau menambah bangunan baik permanen maupun semi permanen tanpa izin tertulis; dan
 - c. mengubah fungsi rumah.
 3. SIP Rumah Negara berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya SIP Rumah Negara, selanjutnya dapat diajukan permohonan SIP perpanjangan atas persetujuan Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 4. SIP Rumah Negara dapat diperpanjang kembali selama belum dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 5. Pembayaran Sewa Rumah Negara sebagai berikut:
 - d. dibayarkan ke kas Daerah setiap bulannya sesuai dengan besaran sewa yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - e. denda keterlambatan pembayaran sewa rumah Negara sebesar 2% (dua persen) dari pokok uang sewa setiap bulannya;
 - f. keterlambatan pembayaran sewa rumah Negara sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIP tanpa mengurangi kewajiban yang masih yang harus dipenuhi oleh penghuni.
 6. Pemegang SIP tidak boleh meminta kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan akibat penambahan atau perubahan bangunan Rumah Negara dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
 7. Apabila Penghuni tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan Poin 2 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan SIP.

Demikian SIP ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam 20

PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH

Nama
NIP.

WALIKOTA BATAM

Dto

MUHAMMAD RUDI